



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah  
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 82 TAHUN 2016

#### TENTANG

**Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "CEMPAKA PUTIH"  
BERALAMAT DI JL. PASIR PANJANG KUMPAL BATU RT. 13, DESA PASIR PANJANG  
KECAMATAN ARUT SELATAN**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi hak memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk usia 4 sampai 6 tahun diperlukan adanya Taman Kanak-kanak (TK) yang mampu menyelenggarakan layanan program pembelajaran yang bermutu;  
b. Bahwa atas dasar penilaian administrasi dan hasil studi kelayakan Taman Kanak-Kanak (TK) "CEMPAKA PUTIH" di Pangkalan Bun telah memenuhi syarat menyelenggarakan pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat tentang persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "CEMPAKA PUTIH".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat permohonan persetujuan pendirian dan izin operasional dari Ketua "YAYASAN CEMPAKA PUTIH" nomor: 10/01/YCP/2016 tanggal 28 Januari 2016.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) "CEMPAKA PUTIH" beralamat di JL. Pasir Panjang Kumpai Batu RT. 13, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.
- KEDUA** : Persetujuan pendirian dan izin operasional pada diktum kesatu hanya berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- KETIGA** : Kewajiban:  
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat;  
2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;  
3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala TK, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;  
4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar, dan laporan program;  
5. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:  
a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat,  
b. Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kecamatan Arut Selatan.
- KEEMPAT** : Persetujuan pendirian dan izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 09 Februari 2016



**Tembusan disampaikan kepada vth.:**

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Inspektor Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
8. Camat Arut Selatan di Arut Selatan.
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selatan.
10. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) "CEMPAKA PUTIH" beralamat di Jl. Pasir Panjang Kumpai Batu RT. 13, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan.